



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet
Pangkat/ NRP : Serka Mar/66149
J a b a t a n : Danru I Ray Arhanud
Kesatuan : Yon Marhalan V Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 15 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Griya Samudera Asri Blok C7, Nomor 05, Desa Kramatjegu,
Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun
Nomor : R/190/XI/2018 tanggal 16 November 2018 tentang
pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serka Mar Slamet
NRP.66149.
2. Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BP.61/A-7/VII/2018
tanggal 23 Juli 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku
Papera Nomor : Kep/167/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/K/OM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 13 November 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/43-K/PM.III-13/AL/XI/2018 tanggal 21 November 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/43-K/PM.III-13/AL/XI/2018 tanggal 22 November 2018.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/K/OM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 13 November 2018.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran pajak daerah PKB STNK a.n. Ardiani Kurnia Dewi, S.E d/a Dsn. Krajan Ds. Bogor, RT. 002, RW. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim yang dikeluarkan oleh Samsat Trenggalek.
 - b) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 0818 ZD a.n. Ardiani Kurnia Dewi, SE. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim yang dikeluarkan oleh Samsat Trenggalek sebelum Nopol Berubah menjadi AG 1491 YK.
 - c) 1 (satu) lembar surat pernyataan/kwitansi pembayaran sewa mobil.
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis kendaraan bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhtisar pertanggung jawaban No. 02.082.0217.00652.

- e) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit a.n. Serka Mar Slamet NRP 66149 anggota Kie B Yonmarhanlan V.
- f) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serka Mar Slamet NRP 66149 bersama dengan Sdr. Bambang Sapto Adi padatanggal 13 Februari 2018.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.
- b) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK a.n. Ardiani Kurnia Dewi, SE. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim.
- c) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan di persidangan secara lisan, yaitu bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, RT. 14, RW. 005, Desa Sumber Gedong, Kab. Trenggalek Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 111-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :



Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1987 melalui Dikcatam Milsuk gelombang I di Kodikal (sekarang Kodiklatal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, pada tahun 2003 mengikuti Dikcabareg Angkatan XXXII di Kodikal (sekarang Kodiklatal), setelah mengalami berbagai mutasi dan naik pangkat terakhir berdinan di Yonmarhanlan Lantamal V sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Setiawan (Saksi-2) sejak tahun 2016 di Kediri pada saat mengurus proyek pasir sedangkan dengan Sdr. Bambang Sapto Adi (Saksi-1) Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2.
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Warjiman ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 21, RT. 14, RW. 005, Desa Sumber Gedong, Kab. Trenggalek Jawa Timur dengan tujuan bermain. Karena sudah malam, akhirnya Terdakwa beserta temannya bermalam di rumah Saksi-2.
4. Bahwa pada saat di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bila Terdakwa membutuhkan mobil rentcar untuk mengurus proyeknya yang berada di Yogyakarta dan keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui telephone menyampaikan kalau Terdakwa akan menyewa mobil rental milik Saksi-1.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 datang kerumah Saksi-2 dengan membawa mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK Nomor Rangka MHkM1BA3JCK058889, Nomor Mesin DK99348 kemudian setelah Saksi-1 sampai di rumah Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah berkenalan tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan menyewa mobil milik Saksi-1 selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2017 untuk mengurus proyek di Yogya dengan harga sewa per harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa belum membayar uang muka sewa mobil karena Terdakwa belum membawa uang dan akan dibayar 3 hari setelah dapat uang dari proyek.

7. Bahwa pada awalnya Saksi-1 menolak memberikan mobilnya kepada Terdakwa karena Terdakwa memaksa, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil berikut kunci dan STNK kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan/kuitansi perjanjian sewa/pembayaran mobil.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G M.T warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-2 dan istrinya atas nama Veronicha Kartono di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, RT. 14, RW. 005, Desa. Sumber Gedong, Kab. Trenggalek Jawa Timur.

9. Bahwa setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari Terdakwa membawa mobil Saksi-1, Terdakwa belum membayar uang sewa dan belum mengembalikan mobil Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 6 November 2017 menghubungi Terdakwa melalui hp tetapi tidak aktif kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 mengenai pembayaran uang sewanya yang sudah jatuh tempo kemudian Saksi-2 menelphone Terdakwa dan Terdakwa jawab **"nanti saya bayar dulu untuk satu minggu sebesar Rp. 1 (satu) juta, kemudian kekurangannya saya berikan pada saat saya mengembalikan mobil"** dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi-2, saat itu juga Saksi-2 mentransfer uang Terdakwa kepada rekening milik Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK mulai tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017 dan sampai dengan batas perjanjian sewa, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi-1 **namun oleh Terdakwa mobil milik Saksi-1 tersebut dijaminkan kepada Saksi-4 sebagai pengganti mobil milik Saksi-4 yang sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain.**

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya menggadaikan mobil milik Saksi-4 kemudian menjaminkan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-4 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membutuhkan uang untuk akomodasi proyeknya namun proyek tersebut macet di penagihan uangnya sehingga mobil milik Saksi-1 yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa jaminkan kepada Saksi-4.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 Terdakwa dengan Saksi-1 membuat Surat Pernyataan menyelesaikan masalah pinjam pakai mobil Avanza Nopol AG 1491 YK dan Terdakwa mengembalikan mobil Avanza warna putih Nopol AG 1491 YK serta membayar uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-1 tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 Terdakwa dengan Saksi-4 membuat Surat Pernyataan menyelesaikan masalah pinjam pakai mobil Avanza Nopol W 1436 SD milik Saksi-4, kemudian Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 untuk membantu angsuran cicilan mobil di leasing dan Saksi-4 tidak akan menuntut secara hukum.

14. Bahwa sebelum yang menjadi pokok perkara ini pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dalam kasus disersi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan membenarkan isi dari surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Bambang Sapto Adi

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 10 April 1979

Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Bendo Agung RT. 007, RW. 02, Kec.
Kampak, Kab. Trenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2017 dikenalkan oleh Sdr. Agus Setiawan ketika Terdakwa akan menyewa mobil milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kegiatan Saksi setiap harinya sebagai rental mobil, jumlah mobil yang ditentalkan ada 8 (delapan) mobil. Adapun mobil tersebut milik Saksi sendiri.
3. Bahwa sebelum Terdakwa menyewa mobil Saksi pada waktu yang sudah tidak ingat lagi Saksi ditelepon oleh Agus Setiawan yg menyatakan akan menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari, kemudia Saksi menjawab kok lama banget untuk apa mas, Agus Setiawan menjawab untuk mengerjakan proyek, Saksi jawab "proyeknya bener apa tidak mas" Agus Setiawan jawab "bener". Kmd Saksi mengantarkan mobil ke rumah Agus Setiawan, pada saat itu Terdakwa sudah berada di rumah Agus Setiawan.
3. Bahwa setelah berada di rumah Agus Setiawan, Saksi dikenalkan oleh Agus Setiawan keepada Terdakwa dan Agus Setiawan menjelaskan kalau yang akan menyewa mobil adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan foto copy KTA. Kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan menyewa mobil Saksi selama 10 (sepuluh) hari, yaitu sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 6 November 2017 dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa mobil yang disewa jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK, Nomor Rangka MHkM1BA3JCK058889, Nomor Mesin DK99348.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa tersebut Terdakwa tidak langsung membayar, dengan alasan belum mempunyai uang dan akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian setelah uang keluar Terdakwa keluar.
6. Bahwa setelah tanggal 6 November 2017 Terdakwa juga belum bayar dan mobil juga belum dikembalikan, sehingga Saksi menelepon Terdakwa, tapi HP Terdakwa tidak aktif, kemudian

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi Sdr. Agus Setiawan, setelah itu Sdr. Agus Setiawan mentransfer uang sewa sebanyak Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayar nanti, selain itu Sdr. Agus Setiawan menyampaikan kalau proyeknya belum selesai mobil masih digunakan.

7. Bahwa Terdakwa pernah menelepon Saksi mengatakan proyek belum kelar, namun Saksi minta kepada Terdakwa agar mobil dikembalikan, akan tetapi Terdakwa mengatakan proyek belum selesai. Namun setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan no HP Terdakwa tidak pernah aktif, kemudian Saksi hanya komunikasi dengan Agus Setiawan, bahkan Saksi mencari Terdakwa ke rumahhnya aupun ke tempat lain bersama-sama dgn Agus Setiawan dan Saksi laporkan ke Polmal bersama dengan Agus Setiawan.
8. Bahwa setelah sampai bulan Pebruari 2018 Terdakwa tidak pernah membayar mobil dan tidak juga mengemebalikan mobil, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal.
9. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal, tidak lama kemudian Saksi dipanggil ke Pomal kemudian mobil tersebut kembablikan kepada Saksi dan Terdakwa membayar sewa sejumlah Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah).
10. Bahwa sampai dengan mobil dikembalikan kepada Saksi di Pomal, sehingga Terdakwa memakai mobil Saksi selama 109 (seratus Sembilan) hari, dengan demikian seharusnya Terdakwa harus membayar Rp.27.250.000,00- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu). Namun pada saat Terdakwa membayar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah), Terdakwa mengatakan sudah tidak punya uang sehingga Saksi mengikhlaskan sisa yang belum dibayar tersebut.
11. Bahwa taksiran harga mobil yang disewa oleh Terdakwa seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Teguh Imantoko
Pangkat/ NRP : Serka Sba/65814
Jabatan : Ba Pusdikart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Pusdikart Kodikmar.
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 3 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Perum TNI AL Blok F5 Nomor 26 RT. 30 RW. 09
Desa Kedung Kendo Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di rumah Terdakwa di daerah Sukodono, Kab. Sidoarjo kenal sebatas teman satu letting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2016 awal Saksi membeli mobil Toyota Avanza tahun 2016 wama hitam Nopol W 1436 SD dengan cara kredit, DP sejumlah Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah). Adapun cicilan perbualan sejumlah Rp.3.715.000,00- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan cicilan sampai saat ini sudah berjalan selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi akan pinjam mobil selama 3 (tiga) hari untuk mengurus proyek Terdakwa, kemudian Saksi meminjamkan karena Terdakwa teman 1 (satu) lechting sehingga Saksi percaya. Namun setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi, karena masih digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus proyek Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Pusdikmar Gunung Sari Surabaya, Terdakwa menelepon Saksi mengatakan Terdakwa akan datang ke rumah Saksi setelah jam dinas untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza tahun 2016 wama hitam Nopol W 1436 SD yang dipinjamnya pada tanggal 12 Agustus 2017. Akan tetapi setelah ditunggu hingga pukul 21.00 WIB Terdakwa belum juga datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelphone oleh Kpt Mar Sujaeni yang masih saudara Terdakwa yang kebetulan satu kantor dengan Saksi di Pusdikmar, Kpt Mar Sujaeni mengajak Saksi ke rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah Kapten Mar Sujaeni di Wiyung Surabaya, setelah bertemu Kapten Mar Sujaeni, Saksi dan Kapten Mar Sujaeni berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Perum Griya Samudera Asri Kramat Jegu, Kab. Sidoarjo menggunakan mobil milik Kapten Mar Jaeni, sekira pukul 23.30 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih Nopol AG 1491 YK.
6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi menanyakan keberadaan mobil milik Saksi namun Terdakwa mengatakan bila mobil milik Saksi di bawa oleh Saksi-2 Agus Setiaawan yang beralamat di Trenggalek, kemudian Terdakwa mengatakan “besok siang saya sudah dapat uang, nanti sampean saya transfer sepuluh juta untuk membayar angsuran mobil di leasing dan sisanya nanti bulan Januari 2018 saya lunasi semua”.
7. Bahwa Saksi tidak percaya dengan omongan Terdakwa sehingga Saksi meminta mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK untuk dibawa sebagai jaminan hingga Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam Nopol W 1436 SD, setelah itu Saksi pulang membawa pulang mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.
8. Bahwa Saksi baru memakai mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih dari Terdakwa tersebut sekitar 2 minggu. Saksi mendengar kalau mobil tersebut adalah mobil orang lain yang dirental dan sedang dicari oleh yang punya, kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan ke Pomal untuk diserahkan kepada Saksi-1.
9. Bahwa selama mobil Saksi dipakai Terdakwa, Terdakwa telah memberikan untuk bayar cicilan mobil, yaitu pertama Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi dan yang kedua Terdakwa menyerahkan uang langsung ke Saksi sejumlah Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah). Adapun sampai saat ini cicilan mobil masih nunggak selama (tiga) 3 bulan.
10. Bahwa permasalahan mobil Saksi dengan Terdakwa sdh diselesaikan secara kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa akan mengembalikan DP mobil sejumlah Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Siti Widati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 6 Maret 1970
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : Griya Samudera Asri Blok C 7 Nomor 5, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 di Boyolali Jawa Tengah karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggelapkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi datang ke kantor Pomal Lantamal V.
3. Bahwa Saksi mengetahui pemilik mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK adalah Sdr. Bambang Sapto Adi yang beralamat di Trenggalek Jawa Timur.
4. Bahwa Terdakwa pernah pulang ke rumah membawa mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK lebih dari 1 (satu) kali dan terakhir Terdakwa membawa mobil tersebut bulan Desember 2017.
5. Bahwa saat itu Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK milik siapa dan Terdakwa jawab mobil tersebut milik temannya satu proyek.
6. Bahwa hingga sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK karena sejak bulan Februari 2018 Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.



7. Bahwa untuk menyelesaikan mobil milik Saksi-2 Serka Tegguh, Saksi mentransfer Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) ke Saksi-4 Agus Setiawan. Namun setelah Saksi menanyakan kepada Saksi-2, Saksi-4 belum pernah menyelesaikan dengan Saksi-2, kemudian Saksi menelepon Saksi-4 agar uang Saksi dikebalikan, atas permintaan Saksi tersebut, Saksi-2 Agus Setiaawan mengembalikan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah mobilnya Rohman.
8. Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) diperoleh dari aka Saksi.
9. Bahwa Saksi sudah sering meminta kepada Terdakwa untuk tidak mengurus proyek, dengan uang gaji Saksi sdh cukup dan dinas saja yang baik, tapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa ini untuk sampingan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memuruskan yaitu sebagai berikut :

- Uang yang Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) untuk menyelesaikan dengan pak Rohman sebesar Rp.7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan yang Rp.7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus rupiah) ditarik oleh Terdakwa dan dibayar kepada Agus Setiawan dengan cara diangsur.

Atas keterangan Saksi tersebut, keterangan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Saksi-4

Nama lengkap : Agus Setiawan
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 16 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, RT. 14, RW. 005, Desa. Sumber Gedong, Kab. Trenggalek Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2016 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kediri pada saat Saksi mencari tanah urugan untuk proyek jalan tol Kertosono, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi yang di Surabaya.
 3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Bambang Sapto Adi (Saksi-1) sejak tahun 2012 di Trenggalek sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga, saling tukar informasi krn awalnya sama-sama buka konter HP, namun selanjutnya Saksi-1 usaha rental mobil.
 4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal mampir ke toko milik Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang, dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan akan mengurus proyek di Yogyakarta, karena saat itu sudah malam akhirnya Saksi menawarkan Terdakwa menginap di rumah Saksi dan Terdakwa dengan temannya menginap di rumah Saksi.
 5. Bahwa pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi akan merental mobil selama 10 (sepuluh) hari untuk mengurus proyek di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-1 Bambang Sapto Adi menyampaikan ada teman Saksi yang akan merental mobil selama 10 (sepuluh) hari, Saksi-1 mengiyakan. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Saksi sambil membawa 1 (satu) unit Toyota New Avanza 1.3 G M.T warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK,
 6. Bahwa setelah berada di rumah Agus Setiawan, Saksi dikenalkan oleh Agus Setiawan kepada Terdakwa dan Agus Setiawan menjelaskan kalau yang akan menyewa mobil adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan foto copy KTA. Kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan menyewa mobil Saksi selama 10 (sepuluh) hari, yaitu sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 6 November 2017 dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 harga sewa mobil per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Bambang Sapto Adi membuat surat perjanjian sewa mobil setelah ditanda tangani Saksi-1 menyerahkan mobilnya akepada Terdakwa.
 8. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018



Terdakwa, Terdakwa belum membayar uang sewa, melainkan berjanji 3 (tiga) hari setelah tagihan uang Terdakwa keluar.

9. Bahwa setelah Terdakwa membawa mobil milik Saksi-1 lebih dari 1 (satu) Minggu, Saksi-1 menghubungi Saksi menanyakan mengenai pembayaran uang sewa mobil, kemudian keesokan harinya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone menanyakan pembayaran uang sewanya karena melewati waktu sewa selama 1 (satu) Minggu saat itu Terdakwa bilang "nanti saya bayar dulu untuk satu minggu sebesar Rp. 1 (satu) juta, kemudian kekurangannya saya berikan pada saat saya mengembalikan mobil". 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi, saat itu juga Saksi langsung mentransfer uang Terdakwa kepada rekening milik Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
10. Bahwa setelah ditunggu beberapa waktu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Saksi-1, sehingga Saksi dan Saksi-1 mencari Terdakwa, karena Terdakwa tidak diketemukan dan tidak dapat dihubungi kemudian Saksi-1 dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Surabaya.
11. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Pomal Surabaya, tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan mobilnya ke Saksi-1 melalui Pomal.
12. Bahwa untuk mobil milik Saksi-2 Serka Teguh Imantoko digadaikan oleh Terdakwa kepada Ibu Bariyah sejumlah Rp. 27.000.000,00- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun setelah Saksi cek ke Ibu Bariyah mobil Saksi-2 tidak ada, keterangan dari Ibu Bariyah dibawa kabur suaminya dan sekarang Ibu Bariyah berada dipenjara.
14. Bahwa Saksi pernah menerima transfer dari istri Terdakwa (Siti Widati Saksi-3) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang akan Saksi pergunakan untuk menyelesaikan sewa mobil yang di Ibu Bariyah (mobil milik Saksi-2), karena Ibu Bariyah tidak dapat menunjukkan mobilnya maka Saksi tidak menyerahkan uang tersebut, sehingga Saksi kembalikan ke Saksi-3 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk menyelesaikan sewa dengan pak Rohman sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan yang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) diambil oleh Terdakwa untuk membayar sewa mobil Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Fironicha Kartono tidak dapat hadir, sesuai surat pernyataan dari Saksi-5 Fironicha Kartono tanggal 10 Desember 2018 tidak dapat hadir karena kerja kontrak di Surabaya tidak dapat ijin. Oditur memohon kepada Majelis untuk keterangan Saksi-5 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada Penyidik krn diberikan dibawah sumpah. Atas persetujuan Terdakwa dan ijj Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-5 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Fironicha Kartono
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Tempat, tanggal lahir : **Surabaya, 06 Oktober 1983**
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : **Kristen Protestan**
Tempat tinggal : **Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, RT. 14, RW.05, Desa. Sumber Gedong, Kab. Trenggalek.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Bambang Sapto Adi (Saksi-1) tetapi Saksi mengetahui karena Terdakwa maupun Saksi-1 sering bermain ke rumah suami Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 membawa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M.T warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 Y ke rumah Saksi dan Saksi mengetahui mobil tersebut milik Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Terdakwa membawa mobil milik Saksi-1 karena Terdakwa berpamitan kepada Saksi dan Saksi melihat Terdakwa menaiki mobil Toyota New Avanza 1.3 G M.T warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 Y milik Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil milik Saksi-1 karena Saksi tidak mendengarkan pembicaraan antara Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 karena saat itu Saksi sedang bekerja dan berada di meja kasir.

5. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M.T warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 Y milik Saksi-1 bersama temannya laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya.
6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa tanggal 27 Oktober 2017 setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M.T warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 Y milik Saksi-1 yaitu Saksi-2 selaku suami Saksi dan temannya Terdakwa yang tidak Saksi kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1988 melalui Dikcatam Milsuk gelombang I di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar.
2. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dikcabareg Angkatan XXXII di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah mengalami berbagai mutasi terakhir berdinan di Yonmarhanlan Lantamal V sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serka Mar.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Agus Setiawan sejak tahun 2016 di Kediri pada saat mengurus proyek jalan tol Kertosono namun tidak terjadi, adapun dengan Saksi-1 Sdr. Bambang Sapto Adi Terdakwa oleh Saksi-4 di rumah Saksi-4 pada tanggal 27 Oktober 2017 saat Terdakwa menyewa mobil Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa bersama dengan Wardiman pergi menuju ke Yogyakarta untuk menemui Sdr. Joko, namun mampir ke rumah Saksi-4 Agus Setiawan, pada saat di rumah Saksi-4 Terdakwa menyampaikan akan merental mobil, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-1 menyampaikan kalau Terdakwa akan merental mobil selama 10 (sepuluh) hari.

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 siang hari Saksi-1 Agus Setiawan datang di rumah Saksi-4, Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan menyampaikan kalau Terdakwa akan merental mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan merental mobilnya selama 10 (sepuluh) hari namun Terdakwa belum punya uang dan akan dibayar setelah uang Terdakwa keluar sekira 3 (tiga) hari lagi.
6. Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 harga sewa mobil per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Bambang Sapto Adi membuat surat perjanjian sewa mobil setelah ditanda tangani Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa, Terdakwa belum membayar uang sewa, melainkan berjanji 3 (tiga) hari setelah tagihan uang Terdakwa keluar.
8. Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK di rumah Saksi dengan alamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, Kab. Trenggalek Jawa Timur kepada Terdakwa.
9. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa belum dapat membayar, sehingga Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan pembayaran sewa mobil, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa dan kekurangannya akan dilunasi nanti pada saat mengembalikan mobil.
10. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak juga membayar sewa mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum mendapatkan uang. Namun karena Terdakwa masih membutuhkannya untuk operasional mengurus proyek, sehingga Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum punya uang sehingga Terdakwa belum melunasi pembayaran sewa mobil Saksi-1 tersebut.
11. Bahwa selama Terdakwa memegang mobil Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dan tidak pula meminta ijin untuk perpanjangan sewa mobilnya, walaupun mobil Saksi-1 dipakai terus oleh Terdakwa untuk mengurus proyeknya.
12. Bahwa pada Bulan Desember 2017 Saksi-2 Serka Teguh Imantoko

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018



datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Kapten Mar Sujeni, Saksi-2 akan mengambil mobilnya karena Saksi-2 ada perlu, namun karena mobil Saksi-2 masih ditangan Ibu Bariyah, maka Terdakwa menyerahkan mobil Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 untuk jaminan, karena Saksi-2 minta jaminan atas mobilnya yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan sampai saat ini mobil Saksi-2 tidak diketahui keberadaannya.

13. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah ada kesepakatan untuk penyelesaian mobil Saksi-2 diselesaikan secara kekeluargaan, dengan cara Terdakwa untuk mengembalikan DP mobil Saksi-2 sebesar Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah).
14. Bahwa Terdakwa pada saat menjaminkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK milik Saksi-1 kepada Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin / memberitahukan kepada Saksi-1 terlebih dahulu selaku pemiliknya.
15. Bahwa pada Bulan Pebruari 2018 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal V Surabaya, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 Serka Teguh Imantoko, sehingga Saksi-2 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke Polmal.
16. Bahwa Terdakwa memakai mobil Saksi-1 sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan mobil dikembalikan kepada Saksi-1 di Pomal, yaitu pada tanggal 12 Pebruari 2018, sehingga Terdakwa memakai mobil Saksi-1 selama 109 (seratus Sembilan) hari, dengan demikian seharusnya Terdakwa harus membayar Rp.27.250.000,00- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu). Namun baru membayar sejumlah Rp.16.000.000,00- (enam belas juta rupiah).
17. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dalam kasus disersi.
18. Bahwa seluruh proyek yang ditangani Terdakwa tidak ada yang berhasil.
19. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK a.n. Ardiani Kurnia Dewi, SE. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran pajak daerah PKB STNK a.n. Ardiani Kurnia Dewi, S.E d/a Dsn. Krajan Ds. Bogor, RT. 002, RW. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim yang dikeluarkan oleh Samsat Trenggalek.
- b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 0818 ZD a.n. Ardiani Kurnia Dewi, SE. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim yang dikeluarkan oleh Samsat Trenggalek sebelum Nopol Berubah menjadi AG 1491 YK.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan/kwitansi pembayaran sewa mobil.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis kendaraan bermotor Ikhtisar pertanggung No. 02.082.0217.00652.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit a.n. Serka Mar Slamet NRP 66149 anggota Kie B Yonmarhanlan V.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serka Mar Slamet NRP 66149 bersama dengan Sdr. Bambang Sapto Adi padatanggal 13 Februari 2018.

Bahwa terhadap barang bukti baik yang berupa barang maupun yang berupa surat Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti baik berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1988 melalui Dikcatam Milsuk gelombang I di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar.
2. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dikcabareg Angkatan XXXII di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah mengalami berbagai mutasi terakhir berdinast di Yonmarhanlan Lantamal V sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serka Mar.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/167/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif yang perkaranya oleh Papera dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta selama pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya kelainan jiwa yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun oleh sebab lain.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AL lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AL yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Agus Setiawan sejak tahun 2016 di Kediri pada saat mengurus proyek jalan tol Kertosono namun tidak terjadi, adapun dengan Saksi-1 Sdr. Bambang Sapto Adi Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-4 di rumah Saksi-4 pada tanggal 27 Oktober 2017 saat Terdakwa menyewa mobil Saksi-1.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa bersama dengan Wardiman pergi menuju ke Yogyakarta untuk menemui



- Sdr. Joko, namun mampir ke rumah Saksi-4 Agus Setiawan, pada saat di rumah Saksi-4 Terdakwa menyampaikan akan merental mobil, kemudian Saksi-4 menghubungi Saksi-1 menyampaikan kalau Terdakwa akan merental mobil selama 10 (sepuluh) hari.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2017 siang hari Saksi-1 Agus Setiawan datang di rumah Saksi-4, Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan menyampaikan kalau Terdakwa akan merental mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan merental mobilnya selama 10 (sepuluh) hari namun Terdakwa belum punya uang dan akan dibayar setelah uang Terdakwa keluar sekira 3 (tiga) hari lagi.
 9. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 harga sewa mobil per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Bambang Sapto Adi membuat surat perjanjian sewa mobil setelah ditanda tangani Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.
 10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa, Terdakwa belum membayar uang sewa, melainkan berjanji 3 (tiga) hari setelah tagihan uang Terdakwa keluar.
 11. Bahwa benar Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK di rumah Saksi-1 dengan alamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, Kab. Trenggalek Jawa Timur kepada Terdakwa.
 12. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa belum dapat membayar, sehingga Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan pembayaran sewa mobil, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa dan kekurangannya akan dilunasi nanti pada saat mengembalikan mobil.
 13. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak juga membayar sewa mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum mendapatkan uang. Namun karena Terdakwa masih membutuhkannya untuk operasional mengurus proyek, sehingga Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum punya uang sehingga Terdakwa belum melunasi pembayaran sewa mobil Saksi-1 tersebut.
 14. Bahwa benar selama Terdakwa memegang mobil Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula meminta ijin untuk perpanjangan sewa mobilnya, walaupun mobil Saksi-1 dipakai terus oleh Terdakwa untuk mengurus proyeknya.

15. Bahwa benar pada Bulan Desember 2017 Saksi-2 Serka Teguh Imantoko datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Kapten Mar Sujeni, Saksi-2 akan mengambil mobilnya karena Saksi-2 ada perlu, namun karena mobil Saksi-2 masih ditangan Ibu Bariyah, maka Terdakwa menyerahkan mobil Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 untuk jaminan, karena Saksi-2 minta jaminan atas mobilnya yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan sampai saat ini mobil Saksi-2 tidak diketahui keberadaannya.
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjaminkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK milik Saksi-1 kepada Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin / memberitahukan kepada Saksi-1 terlebih dahulu selaku pemiliknya.
15. Bahwa benar pada Bulan Pebruari 2018 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal V Surabaya, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 Serka Teguh Imantoko, sehingga Saksi-2 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke Polmal.
16. Bahwa benar Terdakwa memakai mobil Saksi-1 sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan mobil dikembalikan kepada Saksi-1 di Pomal, yaitu pada tanggal 12 Pebruari 2018, sehingga Terdakwa memakai mobil Saksi-1 selama 109 (seratus Sembilan) hari, dengan demikian seharusnya Terdakwa harus membayar Rp.27.250.000,00- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu). Namun baru membayar sejumlah Rp.16.000.000,00- (enam belas juta rupiah).
17. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dalam kasus disersi.
18. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam surat tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. Bahwa terhadap berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, oleh karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 372 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur ketiga : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018



keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1988 melalui Dikcatam Milsuk gelombang I di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar.
2. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Dikcabareg Angkatan XXXII di Kodikal (sekarang Kobangdikal), setelah mengalami berbagai mutasi terakhir berdinan di Yonmarhanlan Lantamal V sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serka Mar.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/167/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif yang perkaranya oleh Papera dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta selama pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya kelainan jiwa yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun oleh sebab lain.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AL lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AL yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Dengan sengaja**" dalam hal ini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya. Artinya seseorang yang melawan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” maksudnya dilakukan tanpa hak atau kewenangannya yang sah, yang bertentangan dengan hukum, per Undang-undangan dan bertentangan dengan hak orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2017 siang hari Saksi-1 Agus Setiawan datang di rumah Saksi-4, Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan menyampaikan kalau Terdakwa akan merental mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan merental mobilnya selama 10 (sepuluh) hari namun Terdakwa belum punya uang dan akan dibayar setelah uang Terdakwa keluar sekira 3 (tiga) hari lagi.
2. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 harga sewa mobil per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Bambang Sapto Adi membuat surat perjanjian sewa mobil setelah ditanda tangani Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa, Terdakwa belum membayar uang sewa, melainkan berjanji 3 (tiga) hari setelah tagihan uang Terdakwa keluar.
4. Bahwa benar Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK di rumah Saksi-1 dengan alamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, Kab. Trenggalek Jawa Timur kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa belum dapat membayar, sehingga Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan pembayaran sewa mobil, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa dan kekurangannya akan dilunasi nanti pada saat mengembalikan mobil.
6. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak juga membayar sewa mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum mendapatkan uang. Namun karena Terdakwa masih membutuhkannya

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk operasional mengurus proyek, sehingga Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum punya uang sehingga Terdakwa belum melunasi pembayaran sewa mobil Saksi-1 tersebut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa memegang mobil Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dan tidak pula meminta ijin untuk perpanjangan sewa mobilnya, walaupun mobil Saksi-1 dipakai terus oleh Terdakwa untuk mengurus proyeknya.
8. Bahwa benar pada Bulan Desember 2017 Saksi-2 Serka Teguh Imantoko datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Kapten Mar Sujeni, Saksi-2 akan mengambil mobilnya karena Saksi-2 ada perlu, namun karena mobil Saksi-2 masih ditangan Ibu Bariyah, maka Terdakwa menyerahkan mobil Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 untuk jaminan, karena Saksi-2 minta jaminan atas mobilnya yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan sampai saat ini mobil Saksi-2 tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjaminkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK milik Saksi-1 kepada Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin / memberitahukan kepada Saksi-1 terlebih dahulu selaku pemiliknya.
10. Bahwa benar pada Bulan Pebruari 2018 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal V Surabaya, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 Serka Teguh Imantoko, sehingga Saksi-2 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke Polmal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “memiliki” pada unsur ini adalah sipelaku menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda tersebut, atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.



Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya mempunyai arti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada dua alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2017 siang hari Saksi-1 Agus Setiawan datang di rumah Saksi-4, Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan menyampaikan kalau Terdakwa akan merental mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan merental mobilnya selama 10 (sepuluh) hari namun Terdakwa belum punya uang dan akan dibayar setelah uang Terdakwa keluar sekira 3 (tiga) hari lagi.
2. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 harga sewa mobil per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Bambang Sapto Adi membuat surat perjanjian sewa mobil setelah ditanda tangani Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa, Terdakwa belum membayar uang sewa, melainkan berjanji 3 (tiga) hari setelah tagihan uang Terdakwa keluar.
4. Bahwa benar Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK di rumah Saksi-1 dengan alamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, Kab. Trenggalek Jawa Timur kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak juga membayar sewa mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum mendapatkan uang. Namun karena Terdakwa masih membutuhkannya untuk operasional mengurus proyek, sehingga Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum punya uang sehingga Terdakwa belum melunasi pembayaran sewa mobil Saksi-1



tersebut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa memegang mobil Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dan tidak pula meminta ijin untuk perpanjangan sewa mobilnya, walaupun mobil Saksi-1 dipakai terus oleh Terdakwa untuk mengurus proyeknya.
7. Bahwa benar pada Bulan Desember 2017 Saksi-2 Serka Teguh Imantoko datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Kapten Mar Sujeni, Saksi-2 akan mengambil mobilnya karena Saksi-2 ada perlu, namun karena mobil Saksi-2 masih ditangan Ibu Bariyah, maka Terdakwa menyerahkan mobil Saksi-1 tersebut kepada Saksi-2 untuk jaminan, karena Saksi-2 minta jaminan atas mobilnya yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan sampai saat ini mobil Saksi-2 tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjaminkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK milik Saksi-1 kepada Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin / memberitahukan kepada Saksi-1 terlebih dahulu selaku pemiliknya.
9. Bahwa benar pada Bulan Pebruari 2018 Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal V Surabaya, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 Serka Teguh Imantoko, sehingga Saksi-2 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke Polmal.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, dan lain-lain, bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2017 siang hari Saksi-1 Agus Setiawan datang di rumah Saksi-4, Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan menyampaikan kalau Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merental mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan merental mobilnya selama 10 (sepuluh) hari namun Terdakwa belum punya uang dan akan dibayar setelah uang Terdakwa keluar sekira 3 (tiga) hari lagi.
2. Bahwa benar sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 harga sewa mobil per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 Bambang Sapto Adi membuat surat perjanjian sewa mobil setelah ditanda tangani Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa.
 3. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa, Terdakwa belum membayar uang sewa, melainkan berjanji 3 (tiga) hari setelah tagihan uang Terdakwa keluar.
 4. Bahwa benar Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK di rumah Saksi-1 dengan alamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 21, Kab. Trenggalek Jawa Timur kepada Terdakwa.
 5. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa belum dapat membayar, sehingga Saksi-4 menghubungi Terdakwa menanyakan pembayaran sewa mobil, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa dan kekurangannya akan dilunasi nanti pada saat mengembalikan mobil.
 6. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari Terdakwa tidak mengembalikan dan tidak juga membayar sewa mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum mendapatkan uang. Namun karena Terdakwa masih membutuhkannya untuk operasional mengurus proyek, sehingga Terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi-1, karena Terdakwa belum punya uang sehingga Terdakwa belum melunasi pembayaran sewa mobil Saksi-1 tersebut.
 7. Bahwa benar selama Terdakwa memegang mobil Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dan tidak pula meminta ijin untuk perpanjangan sewa mobilnya, walaupun mobil Saksi-1 dipakai terus oleh Terdakwa untuk mengurus proyeknya.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas, bahwa mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK milik Saksi-1 berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan diserahkan oleh Saksi-1 sendiri karena disewa oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima “Yang ada



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan mobil milik Saksi-1 Bambang Sapto Adi, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukan suatu sikap Terdakwa yang menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya. Seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi, bilamana Terdakwa berpikir secara jernih dan menyadari kalau mobil tersebut bukan miliknya dan mau mengikuti saran istrinya agar Terdakwa tidak usah melakukan bisnis yang tidak jelas tersebut.
3. Bahwa akibat akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Bambang Sapto Adi mengalami kerugian baik materiil, waktu dan tenaga, selain itu perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan Terdakwa Yonmarhalan V pada khususnya dan TNI AL pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar



menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa telah membayar rental mobil sejumlah Rp. 16.000.000,00- (enam belas juta rupiah) dan Saksi-1 telah memaafkan dan mengikhlaskan kekurangan dari sewa mobil.
3. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AL dan pada bulan Juli 2019 sudah memasuki masa MPP.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana desersi pada tahun 2010.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Yon Marhanlan V Surabaya di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan keadaan keluarga Terdakwa, Majelis perlu meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK a.n. Ardiani Kurnia Dewi, SE. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut untuk sekembalikan kepada Saksi-1 Bambang Sapto Adi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran pajak daerah PKB STNK a.n. Ardiani Kurnia Dewi, S.E d/a Dsn. Krajan Ds. Bogor, RT. 002, RW. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim yang dikeluarkan oleh Samsat Trenggalek.
- b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 0818 ZD a.n. Ardiani Kurnia Dewi, SE. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim yang dikeluarkan oleh Samsat Trenggalek sebelum Nopol Berubah menjadi AG 1491 YK.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan/kwitansi pembayaran sewa mobil.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis kendaraan bermotor Ikhtisar pertanggungan No. 02.082.0217.00652.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit a.n. Serka Mar Slamet NRP 66149 anggota Kie B Yonmarhanlan V.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serka Mar Slamet NRP 66149 bersama dengan Sdr. Bambang Sapto Adi padatanggal 13 Februari 2018.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitan langsung serta menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Slamet, Serka Mar NRP 66149, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran pajak daerah PKB STNK a.n. Ardiani Kurnia Dewi, S.E d/a Dsn. Krajan Ds. Bogor, RT. 002, RW. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim yang dikeluarkan oleh Samsat Trenggalek.
- 2) 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 0818 ZD a.n. Ardiani Kurnia Dewi, SE. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim yang dikeluarkan oleh Samsat Trenggalek sebelum Nopol Berubah menjadi AG 1491 YK.
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan/kwitansi pembayaran sewa mobil.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat polis kendaraan bermotor Ikhtisar pertanggung No. 02.082.0217.00652.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit a.n. Serka Mar Slamet NRP 66149 anggota Kie B Yonmarhanlan V.
- 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Serka Mar Slamet NRP 66149 bersama dengan Sdr. Bambang Sapto Adi padatanggal 13 Februari 2018. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.
- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nopol AG 1491 YK a.n. Ardiani Kurnia Dewi, SE. 004, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jatim.

3). 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota New Avanza 1.3 G MT warna putih tahun 2012 Nopol AG 1491 YK.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Bambang Sapto Adi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha.H , S.H., Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Mayor Chk NRP. 21960247360675 dan Panitera Pengganti Kholip,S.H.Kapten Sus NRP. 519169 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WING EKO JOEDHA.H , S.H.

MAYOR SUS NRP. 524432

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

ASMAWI, SH.,MH.

MAYOR CHK NRP.548012

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

M. ARIF SUMARSONO, SH

MAYOR CHK NRP.11020006580974

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

ttd

KHOLIP,S.H.

KAPTEN SUS NRP.519169

PANITERA PENGGANTI

ttd

KHOLIP,S.H.

KAPTEN SUS NRP.519169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)